



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/988/2025
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)*
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik (*electronic monitoring and evaluation/e-Monev*);
 - bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat unit utama, satuan kerja unit pelaksana teknis, dan satuan kerja dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah menunjukkan kinerja anggaran terbaik sehingga dapat diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Implementasi *Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev)* Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
 4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)* PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penganugerahan Tanda Penghargaan Implementasi *Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev)* Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 dengan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penganugerahan tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada unit utama dan unit kerja/unit pelaksana teknis vertikal berdasarkan nilai kinerja anggaran hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran, dan 50% (lima puluh persen) dari nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA).

KETIGA : Nilai kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diperoleh dari nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada aplikasi MONEV KEMENKEU tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/988/2025
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN IMPLEMENTASI
*ELECTRONIC MONITORING AND
EVALUATION (E-MONEV)*
PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2025

PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI
ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV) PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2025

No	TINGKAT UNIT KERJA	No	NAMA UNIT KERJA	NILAI KINERJA ANGGARAN
I.	Unit Utama (ESELON I)	1	Sekretariat Jenderal	96,09
		2	Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	95,34
		3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	93,35
II.	Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	A	Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	
		1	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan	98,94
		2	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam	98,64
		B	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	
		1	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin	97,61

No	TINGKAT UNIT KERJA	No	NAMA UNIT KERJA	NILAI KINERJA ANGGARAN
		2	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan	96,51
		C	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	
		1	Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado	98,57
		2	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Mboi Kupang	98,43
		D	Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	
		1	Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru	98,23
		2	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Makassar	97,17
		E	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		1	Politeknik Kesehatan Surakarta	100
		2	Politeknik Kesehatan Semarang	99,43
II.	Unit Kerja Dekonsentrasi	1	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	98,31
		2	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	97,89
		3	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	96,75

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003